

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*Demos*” (rakyat) dan “*Kratos*” (kekuasaan), yang berarti pemerintahan dari rakyat. Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara lembaga legislatif.<sup>1</sup>

Dalam khazanah ke-Islam-an istilah demokrasi dikenal dengan konsep “*as-Syura*” dalam arti musyawarah. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang - undang konstitusional meletakkan “*as-Syura*” sebagai kewajiban ke Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar - dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash - nash al-Qur’an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna, Respon Keintelektualan Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi.*(Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1999.) hlm. 71

<sup>2</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* ( Jakarta : Amzah, 2005. ) hlm. 35

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik Barat, maka prinsip amar ma'ruf nahih munkar yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah; "semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah amar ma'ruf nahi munkar".<sup>3</sup>

Demokrasi merupakan sistem yang mulanya lahir dari Barat. Meskipun secara praktik sebetulnya Nabi dan para sahabatnya telah mempraktikkan demokrasi dalam masa kepemimpinannya, seperti menerapkan konsep musyawarah dan berlaku adil. Oleh sebab demikian dalam Al-Qur'an disebut ayat-ayat Al-Qur'an yang esensinya menjelaskan tentang demokrasi, di antaranya sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai Orang yang bertawakal"<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.39

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* , Q.S Ali-Imran / 3:159

Pemilihan sistem pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Di pilih secara demokratis bersifat luwes sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat maupun oleh DPRD.

Sistem pilkada menurut Sarundjan, perubahan-perubahan ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan ditingkat lokal. Bahwa masyarakat sejak lama telah menghendaki pilkada dilakukan secara langsung. Dengan adanya perubahan pada dasarnya pilkada secara langsung merupakan kelanjutan dari *institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung mendapat dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih, karena kemauan Orang-Orang yang memilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya.<sup>5</sup>

Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilu dan pemilukada merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses pemilihan yang di lakukan oleh masyarakat pemilihan yang ada di indonesia terbagi menjadi 2 kategori

---

<sup>5</sup> M. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : sekretariat jendral dan kepaniteraan MK RI 2006) hlm. 332- 334.

Pertama, pembagian pemilu menurut tujuannya yakni pemilu Legislatif untuk memilih untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten . Dan pemilu eksekutif, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kedua, pembagian pemilu menurut legelitas lembaga penyelenggara Negara, yang meliputi pemilu nasional dengan memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat seperti anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden. Dan pemilu lokal yakni untuk memilih calon penyelenggara Negara di tingkat daerah dan provinsi yakni dengan memilih calon anggota DPRD Privinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan calon anggota DPRD kabupaten atau kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan pilkada terdapat beberapa tahapan yang di jalankan oleh penyelenggara pilkada guna untuk menjamin dan menyalurkan hak pilih sebagai warga Negara dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang mana akan di lakukan terlebih dahulu penetapan calon kepala daerah yang telah di seleksi terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah penyelenggara pilkada melalui surat keputusan tentang penetapan prolehan suara hasil pemilihan,

---

<sup>6</sup> Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press : 201 ),Hlm. 1

penyelenggaraan pilkada yang berintegritas dapat di lihat dengan berjalan nya proses-proses pilkada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjalankan sepenuhnya dengan atas kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Namun tidak dapat di pungkiri dalam pelaksanaan pilkada tidak berjalan dengan lancar begitu saja adanya pelanggaran yang di lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga tetap diberikan ruang untuk mengajukan keberatan berupa permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU daerah kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang di atur dalam pasal 157 ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota kepada Mahkamah Konstitusi, objek permohonan adalah surat keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan kewenangan Mahkamah Kontitusi hanya memeriksa dan mengadili terkait perselisihan hasil pilkada dalam pasal 157 ayat (1) hingga (3) undang-undang nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa perkara perselisihan pilkada di periksa dan diadili oleh badan pradilan khusus, namun sebelum di bentuknya badan pradilan khusus maka penanganan perselisihan hasil pilkada di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi.

Dimana Paslon 1 mentransformasikan tagline “Bergerak” dalam masa-masa kampanye sumberdaya dan dana Pemprov dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk melakukan kampanye terselubung Paslon 1. Baik berupa dana bantuan

---

<sup>7</sup> Ardiantoro, *Jurnal pemilu dan demokrasi evaluasi pilkada 2017 gelombang kedua menuju pilkada serentak nasional vol, 10* hlm 60

sosial disalah gunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Tandon-tandon air untuk cuci tangan pencegahan COVID 19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Kalsel ditemplei stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin”, ditambah tagline “Bergerak”. Hal demikian, adalah penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan COVID 19, demi kampanye Paslon 1. Citra diri Petahana Gubernur Sahbirin, juga muncul dalam bentuk bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”, “Bergerak”, “Donasi Covid-19” dan yang lain, dimana di dalamnya terdapat beras dengan stiker citra diri petahana yang memuat: gambar, nama, tagline “Bergerak” dari Sahbirin Noor, kesemuanya adalah nyatanya merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Dalam sistem pemilu apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya dan telah terbukti. Maka dapat berakibat dilaksanakannya pemilu ulang atau disebut dengan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1).

Pada tahun 2021 MK menetapkan putusan untuk di adakannya PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan selatan berdasarkan putusan NOMOR 124 atau PHP.GUB-XIX atau 2021 di beberapa daerah yang di tetapkan. Pemilih yang telah memilih pada pemilu yang telah lalu di beri kesempatan untuk memilih kembali pada PSU. Oleh sebab itu dalam hal ini pemilih memilih sebanyak dua kali. Banyak problem yang muncul di sebabkan

pemilih memilih sebanyak dua kali tersebut dari sudut pemilih itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap pemilih yang memilih dua kali, diantaranya pemilih tidak berminat untuk memilih kembali (*golput*) pada PSU, pemilih yang bingung menentukan pilihan dikarenakan banyaknya berita hoax, maraknya politik praktis, menurut pengakuan pemilih yang berakibat berubahnya pilihan berdasarkan politik praktis tersebut. Oleh sebab permasalahan tersebut peneliti ingin menggali lebih lanjut mengenai pendapat para pemilih yang memilih dua kali pada Pilkada dan PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2021, untuk mendapatkan data seputar permasalahan tersebut agar bisa dicari solusi jalan keluar guna meminimalisir permasalahan-permasalahan pada pemilihan khususnya pada kasus terjadinya PSU.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pendapat atau hasil telaah dari para peserta pemilih yang termasuk dalam wilayah di laksanakannya PSU dalam penelitian ini peneliti memfokuskan di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin karena di wilayah tersebut berdasarkan data yang ada hasil dari pilkada jumlah suara yang sah dan tidak sah berjumlah 62.138 perolehan suara Paslon 1 yaitu 29.620 sedangkan Paslon 2 27.397 dan data hasil PSU suara sah dan tidak sah berjumlah 73.452 dengan perolehan suara Paslon 1 yaitu 47.030 dan Paslon 2 yaitu 23.806 antara dua pemilihan tersebut memiliki hasil dengan perbedaan yang tajam dibandingkan hasil pada pilkada sebelumnya, sehingga menarik untuk diteliti, wilayah tersebut juga memiliki data pemilih yang beragam dilihat dari profesi mulai dari lapisan masyarakat dari berbagai kalangan perwakilan pada setiap pekerjaan mulai dari kesehatan, akademisi, PNS, swasta,

karyawan, tenaga pendidik, pedagang, petani, dan mahasiswa. Mengenai pendapat atau pun pandangan mereka tentang diadakannya pemilihan dua kali.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat bahasan dengan judul "Pendapat Pemilih Yang Melakukan Pemilihan Dua Kali Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2021". Peneliti akan menggali data seputar permasalahan tentang pemilih yang melakukan pemilihan dua kali. Serta menggali solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan pendapat pemilih itu sendiri.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pendapat pemilih yang melakukan pemilihan 2 kali pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan PSU di kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada PSU di kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat pemilih yang melakukan pemilihan 2 kali pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan PSU di kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada akademik UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas syariah serta masyarakat pada umumnya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang bagaimana pendapat pemilih yang melakukan pemilihan dua kali.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat sehingga semakin paham akan menggunakan hak pilih secara baik dan benar.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua Orang dan penelitian selanjutnya yang

berkaitan. Dan manfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah maupun masyarakat di seluruh Indonesia tentang problematika demokrasi dalam pemilihan umum khususnya pada pemilihan kepala daerah.
- 2) Penulis dan pembaca dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, memperluas wawasan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

## **F. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan berupa istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendapat**

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana: pikiran, atau pendirian. Pendapat (*Opini*) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tinjauan pustaka bab II, *pendapat* (<http://eprints.umm.ac.id/35405/3/jiptumpp-gdl-tubagussya-49896-3-babii.pdf>) Diakses pada 08.10 hari Kamis 10 Juni 2021

Istilah pendapat dalam penelitian ini adalah pandangan serta pendapat mengenai masalah dan solusi tentang pemungutan suara ulang di kecamatan Banjarmasin Selatan.

## 2. Pemilih Yang Memilih Dua Kali

Istilah pemilih yang memilih dua kali dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memilih dua kali satu kali pada pilkada dan satu kali pada PSU pilkada. Di buktikan dengan alamat masyarakat yang termasuk pada daerah PSU yang di tetapkan oleh putusan MK.

Daerah PSU yang akan menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Pemilih tersebut merupakan perwakilan pada setiap pekerjaan mulai dari kesehatan, akademisi, karyawan, tenaga pendidik, pedagang, petani, swasta dan mahasiswa.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Peneliti telah melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap beberapa skripsi-skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud, yaitu

1. Skripsi yang ditulis oleh Fadel Muhammad mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, Program Studi Departemen Hukum Tata Negara yang berjudul “Analisis hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah “

2. Skripsi yang ditulis oleh Ardhi Rachmat Ramadhan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018 ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 atau php.kot atau xvi atau 2018 ).<sup>9</sup>
3. Skripsi yang di tulis oleh Mia Annisa mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan judul Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.<sup>10</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Alifah Nur Maulidiah mahasiswi program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan judul Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Sampang Tahun 2018.<sup>11</sup>
5. Jurnal yang di tulis oleh Retno Sari Handayani dengan judul “ pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2019 di indonesia” Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum secara normatif-empiris dengan kategori penelitian live case study dengan kategori penelitian yakni peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian

---

<sup>9</sup> Skripsi Ardhi Achmad Ramadan, “ *Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilukada di kota cerbon tahun 2018*”.

<sup>10</sup> Skripsi Mia Annisa, “ *Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019*”.

<sup>11</sup> Skripsi Alifah Nur Maulidiah” *Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Sampang Tahun 2018*”

berupa ketentuan hukum normatif yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut. Hasil kajian analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan yang dibuat mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial.<sup>12</sup>

Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini sama – sama membahas tentang Pemilihan Umum dan seputar pemungutan suara ulang, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Fadel Muhammad membahas tentang analisis terhadap pemungutan suara ulang dan Ardhi Rachmat Ramadan menitik beratkan pada analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 8 atau php.kot atau xvi atau 2018 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pilkada di kota Cirebon tahun 2018. Sementara skripsi saudara Mia Annisa membahas tentang Pemilihan Umum. Skripsi yang ditulis Alifah Nur Maulidiah pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dan jurnal yang ditulis oleh saudara Retno Sari Handayani membahas pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia. Sedangkan pokok masalah yang peneliti teliti disini adalah mengenai pendapat dari pemilih yang memilih dua kali pada pilkada gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021.

#### **H. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Retno Sari Handayani dengan judul “ *pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2019 di indonesia*”

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, pada bagian ini membahas tentang teori teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu pengertian pemilu, tujuan dan fungsi pemilihan umum, asas pemilihan umum di Indonesia, definisi kepala daerah, pemilihan kepala daerah, definisi pemungutan suara ulang, pemungutan suara ualang dan faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam meneliti Pendapat pendapat dari pemilih yang memilih dua kali pada pilkada gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai pendapat pemilih yang melakukan pemilihan dua kali pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2021.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.